



Inspektorat Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 4 26415 76309

<http://inspektorat.agamkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Agam / Inspektorat Daerah

Standar Pelayanan Pemeriksaan Khusus Dengan Tujuan Tertentu

No. SK : Nomor 11 Tahun 2022

Persyaratan

- 1) Surat OPD/Instansi lain
- 2) Perintah / Disposisi Bupati
- 3) Permintaan dari Pejabat yang berwenang
- 4) Surat Tugas Inspektur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pengumpulan data, menelaah dan mengembangkan data 2) Pembuatan Surat Tugas TIM 3) Melakukan Pemanggilan / mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan yang dituangkan dalam bentuk BAP 4) Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur 5) Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pengaduan Layanan

Ko